

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BANJARNEGARA
Jalan Pemuda 69 Tolopon 91052 Banjarnegara 53414

K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANJARNEGARA
PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 1596/I03.24/DS/99

TENTANG :

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH TENAN KANAK-KANAK SWASTA
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANJARNEGARA
PROPINSI JAWA TENGAH

Membaca : Surat permohonan Yayasan PGRI Ds. Talunamba
Nomor : 15/Org.PGRI/IX/98
Tanggal : 21 Agustus 1998

Menimbang : a. Bahwa Yayasan PGRI Ds. Talunamba
yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah mem-
enuhi persyaratan yang berlaku ;
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas
dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelan-
ggaran kepada Sekolah Swasta tersebut.

Meningat : 1. Undang - undang nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : -
0262/O/1984
b. Nomor : 0486/U/1992
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : -
002/U/1995
d. Nomor : 021/I03.24/DS/99, tanggal 1 Mei 1999 tentang
ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Tenan
Kanak-Kanak Swasta.

Menperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah
tanggal 2 Juli 1991 nomor : 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk
Penyelenggaraan Sekolah Tenan Kanak-Kanak Swasta.

10

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Portama

: Memberi ijin kepada

Yayasan

: PGRI

Kec. Madukara

Alamat

: Desa Talunamba Kec Madukara

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Taman -
Kanak-Kanak Swasta.

Nama Sekolah : TK PGRI

Alamat

: Desa Talunamba Kec Madukara

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan -
penyelenggaraan Sekolah Taman Kanak-Kanak Swasta sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 0486/U/1992 tentang Pemberian Ijin tersebut pada Diktum "Portama" akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 30 April 2002.

Ditetapkan di : Banjarnegara

Pada tanggal : 1 Mei 1999

Ymt. Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Banjarnegara



Tembusan :

Dis. Suratno, HP.MM

HP 130891297

1. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Provinsi Jawa Tengah.
2. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten
Banjarnegara
3. Kepala Kantor Depdikbudcom Madukara
4. Yt.